

Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Yuswalina

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: yuswalina@radenfatah.ac.id

Abstrak

Masalah utama dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dengan syarat adanya penambahan saat pembayaran terjadi sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa adanya pelaksanaan hutang-piutang beras sesuai dengan perjanjian awal, adanya penambahan saat pembayaran hutang-piutang beras yang dilakukan di Desa Ujung Tanjung. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa adanya tambahan saat pembayaran diawali dengan perjanjian yang didalamnya disyaratkan adanya tambahan saat pembayaran hutang-piutang beras tersebut, maka dalam fiqh muamalah hal tersebut termasuk riba. Dalam hukum Islam riba hukumnya haram. Hutang-piutang beras yang dibayar dengan beras juga dengan adanya tambahan saat pembayaran maka hal ini disebut dengan riba' qhardi.

Abstract

The main problem in this research is about the implementation of rice debt at Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, with the requirement of added amount of rice when the payment happens as the deal. Based on the data analysis, it is found out that there is an implementation of rice debt with added amount of rice. Based on the interview, it is also found out that the added amount of rice is made based by the deal. So, in fiqh muamalah it is included in riba. In Islamic law, riba is illegitimate. The rice debt which is paid with rice plus added amount of rice for the payment is called riba' qhardi.


Keyword: *Hutang Piutang dan Fiqh Muamalah*

Persoalan hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari berbagai permasalahan hutang-piutang peneliti menemukan data yang berkenaan tentang hutang-piutang yang tidak hanya berdampak pada keharmonisan hubungan keluarga. Namun juga berdampak kehancuran sebuah hubungan silaturahmi, beberapa kasus yang ditemukan di antaranya: Kasus seorang yang melaporkan tetangganya yang bersengketa pada hutang-piutang. “Tak bayar hutang tetangga dipolisikan, karena tak menepati janji”, tersangka pada awalnya meminjamkan uang pada korban sebanyak Rp 2,6 juta dan akan di kembalikan uang tersebut, karena merasa ditipu akhirnya korban mengadakan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian.¹

Hutang-piutang, berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Mengatakan: “Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian, dia akan membayar dengan semestinya. Seperti menghitung uang Rp 2 akan dibayar Rp 2 pula”. Sedangkan menurut bahasa Arab hutang-piutang sering juga disebut dengan *Qiradh*. Menurut Sadiq,² mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Qiradh* ialah harta yang diberikan kepada orang lain yang di*qiradh*kan untuk dia memberikannya setelah dia mampu dan sesuai dengan perjanjian.

Dari data-data tersebut, permasalahan hutang-piutang selalu menarik untuk dikaji. Karena permasalahan hutang-piutang sering ditemukan ditingkat sosial dan egois manusia, untuk memenuhi kehendak sendiri. Menurut Ashary,³ mengatakan, bermuamalah untuk mencari rezeki hendaknya sesuai dengan Syari’at Agama. Karena si berhutang telah jatuh tempo, sehingga tidak bisa bayar pada waktu yang ditentukan dan si piutang telah menanggukuhkan waktu bagi si berhutang.

Baik kasus maupun berbagai permasalahan merupakan beberapa pokok kajian tentang hutang-piutang. Di lain sisi hutang-piutang, merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai mahluk sosial, juga bisa berdampak pada kehancuran dan struktur sosial, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah, ayat 2:



Penafsiran dari ayat tersebut yang terpenting adanya unsur tolong menolong dimaksud supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dan ketaatan, maka dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo, uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan, bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan dengan cara bathil dalam melakukan setiap perniagaan.⁴ Allah SWT berfirman :

﴿لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّنْ بَاطِلٍ ۚ كَمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِمَّا قَبْلُ مِنْ بَاطِلٍ عَظِيمٍ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّنْ بَاطِلٍ ۚ كَمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِمَّا قَبْلُ مِنْ بَاطِلٍ عَظِيمٍ﴾

Dari ayat, diatas dapat dipahami, bahwa janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain yang bukan disyari'atkan dan tidak sesuai dengan aturan syara' mengambil secara zhalim, mencuri dan merampok dan sebagainya. Dengan kata lain adanya unsur pemaksaan kecuali suka sama suka yang telah disyari'atkan agama Islam.⁵

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada selutruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modren, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada dibumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melauai proses awal yaitu *aqad*, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.⁶

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal *aqad*, apabila si berhutang melebihi dari banyaknya hutang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu *aqad* hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Sabda Rasulullah SAW :

كل قرض جر منفعة فهو وجبة من وجوه الربا (الشوكن : ٦٥٤)

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa tiap-tiap piutang mengambil manfaat. Sehingga membuat orang malas bekerja hanya mengharapakan keuntungan dari

harta yang diutangkan, maka itu merupakan salah satu riba. Menurut Suhendi mengatakan, bahwa riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁷

Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (hutang-piutang) hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta yang berlebihan, maka bila ada yang dalam kesulitan, maka wajib baginya memberi hutang bagi si berhutang, bila tidak diberi pinjaman menyebabkan orang itu teraniaya dan mendorong untuk berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti mencuri karena ketidakadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸ Sedangkan faktor yang mendorong orang melakukan hutang-piutang antara lain, karena kesulitan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya berhutang dengan orang lain. Faktor yang lain dikarenakan kalah judi, lalu untuk menebus kealahannya dengan jalan meminjam uang untuk meneruskan perjudiannya dengan sebuah harapan untuk merai kemenangan.

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan dibiasakan menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang.⁹ Sedangkan faktor hutang-piutang beras di Desa ujung tanjung terdiri dari perkebunan karet, Sayur-sayuran serta persawahan, dan yang menjadi penghasilan utama, oleh karena itu sebagian besar masyarakat adalah petani yang hanya memanen hasil pertanian setahun sekali mengakibatkan kekurangan dalam hal beras dan menutupi kehidupan sehari-hari, masalah hutang-piutang ini merupakan hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja caranya yang berbeda dalam hutang-piutang beras tersebut, hutang-piutang ini bukan saja merupakan uang tetapi berupa barang.

Dengan adanya pemahaman tentang Hutang-Piutang Masyarakat Ujung Tanjung bisa mengerti yang mana tadinya tidak mengetahui menjadi tahu. Karena jangn sampai masyarakat di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Khususnya di Desa Ujung Tanjung Umumnya bertindak secara tegas karena kurang mengetahui makna dari Hutang-Piutang itu.

Kondisi penduduk di Desa Ujung Tanjung cukup baik, dalam hal shalat, puasa, maupun dalam hal membayar zakat tetapi hanya sedikit kurang pemahaman dalam melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dalam menafkahkan keluarganya dengan cara berhutang.

Bila hutang beras di bayar dengan uang, maka tidak sah menurut Hendra selaku tengkulak beras menjelaskan adanya keuntungan dan kerugian antara kedua

belah pihak, misalnya bila si berhutang beras dengan uang, harga beras dipasaran mengalami kenaikan sedangkan saat dia mengambil hutang kepada tengkulak beras dengan harga yang murah maka pihak yang berhutang akan mengalami keuntungan sedangkan bila saat pembayaran tiba dan harga beras dipasaran tinggi maka pihak yang berhutang akan mengalami keuntungan, sehingga tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak akan mengalami kerugian di menyebabkan adanya unsur riba.

Epistemologi dan Problematik di dalam Hutang-Piutang

Istilah hutang-piutang dalam bahasa Arab yang sering di gunakan adalah *al-Dain* (jamaknya *al-Duyun*) dan *al-Qordh*. *Al-Qordh* dalam bahasa Arab bermakna *al-Qath'u* yang berarti memotong, sedangkan dalam terminologi Islam *al-Qordh* berarti menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang memerlukannya dan si peminjam (berhutang) harus mengembalikan lagi harta itu kepada pemiliknya. Sedangkan menurut Labib, hutang-piutang (*al-Qordh*) berarti memberikan sesuatu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada kepada orang lain dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mengembalikan yang dihutangkan dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Sedangkan menurut Rasjid, hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau orang yang sangat terlantar.

Asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Pengertian hutang-piutang ini termasuk dalam pengertian perjanjian. Adapun Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya. Perjanjian hutang-piutang ini dikenal dengan istilah perjanjian Pinjam-meminjam yang di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti”.¹¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang adalah suatu bentuk transaksi tidak tunai yang mana seseorang memberikan harta baik uang maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi hutang.

Hutang-piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari’at baik hukum syari’at yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam As-sunnah. Hutang-piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia manfaatnya salah satu yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.

Adapun yang menjadi dasar Hutang-Piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur’an dan Al- Hadits, dalam Al-qur’an terdapat dalam surat Al- Maidah ayat 2 sebagai berikut:



Penafsiran dari ayat diatas yang terpenting adanya unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong- menolong dan ketaatan maka dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjam meminjam tersebut(tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa

memikirkan pengembalian yang besar, janganlah mencari keuntungan dengan cara bathil dalam melakukan setiap perniagaan.

Hukum memberi hutang-piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, misalnya memberi utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.

Melakukan hutang-piutang hendaknya sesuai dengan akad pada saat pembayaran tiba, ayat qur'an yang dapat dijadikan sumber hukum tentang hutang-piutang. Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:



Adapun rukun dan syarat hutang-piutang yaitu:

1. Ayat di atas disimpulkan bahwa ajaran Islam mengatur tentang masalah hutang-piutang yang pelaksanaannya dengan menentukan waktu, menuliskannya, mempersaksikannya supaya dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. *Lafazd* yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.
2. Adanya yang berhutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.
3. Obyek barang yang di hutangkan, barang yang di hutangkan disyaratkan hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus jumlah dari nilai dengan jumlah nilai barang yang diterima sesuai dengan perjanjian.¹²

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang, maksudnya adanya seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada si berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Adapun syarat-syarat yang sangat penting dalam hutang-piutang ini, harus dipenuhi adalah: Berakal, Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan), Bukan untuk memboros, dan Dewasa dalam hal baliq.

Dengan adanya persyaratan yang dijelaskan diatas, bahwa pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam itu mengerti akan konsekuensi dari transaksi

yang mereka lakukan. Mereka sudah memikirkan untung rugi dari perjanjian yang dibuatnya serta mereka saling merasa bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Dengan dasar itu pula, diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan, sebab semua perbuatan yang mereka lakukan sudah dipandang sah secara hukum.

Pelaksanaan Hutang-Piutang Beras

Berdasarkan angket yang disebarakan sebanyak 60 angket, dari jawaban angket dan olah kembali, dari hasil angket diketahui keadaan responden adalah sebagai berikut:

Dari data tahun 2013 dapat diketahui bahwa responden yang menjawab angket rata-rata berumur 31-40 tahun dengan proporsi 55.00 %, sedangkan yang berumur 20-30 tahun sebanyak 12 orang dengan proporsi 20.00 %, dan 41 tahun sebanyak 10 orang dengan proporsi 16.66 %, 1 tahun sebanyak 5 orang dengan proporsi 8.33 % dari data diatas dapat diketahui dari kalangan umur tua maupun muda pernah melaksanakan hutang-piutang.

Berdasarkan data diatas responden mempunyai pekerjaan adalah sebagai petani sebanyak 21 orang dengan proporsi 35.00 %. Buruh tani sebanyak 24 dengan proporsi 40.00 %, sedangkan yang wiraswasta sebanyak 8 orang dengan proporsi 13.33 %, pegawai negeri sebanyak 7 orang dengan proporsi 11.66 %, jadi masyarakat Desa Ujung Tanjung yang melakukan hutang-piutang beras mayoritas adalah petani.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Ujung Tanjung yang menjawab berdasarkan angket sebanyak 60, yang tidak tamat SD sebanyak 22 orang dengan proporsi 36.66 %, sedangkan yang berpendidikan SD-SLTP Sebanyak 18 Orang dengan proporsi 30.00 %, sedangkan yang tamat SLTA-D1 sebanyak 13 orang dengan proporsi 21.66 %, sedangkan S1 sebanyak 7 orang dengan proporsi 11.66 %, jadi dapat diketahui bahwasanya pendidikan Masyarakat Desa Ujung Tanjung sudah mengalami kemajuan dan mayoritas bisa baca tulis.

Pelaksanaan Hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung adalah merupakan adat kebiasaan yang dijadikan sebagai penyelamat hidup para petani yang membutuhkan bantuan disaat keadaan yang mendesak, dibawah ini dapat dilihat jawaban responden menjawab apakah mereka pernah melaksanakan hutang-piutang tersebut.

Beras yang ditakar serta ditimbang, juga uang maka dalam hal pengembalian wajib sama. Sekiranya berhutang Rp 5.500 sama dengan harga beras 12 Kg, maka wajib baiknya mengembalikan sama dengan yang itu diwaktu jatuh tempo pembayaran hutang-piutang yang mana pelaksanaannya banyak sebagai berikut yang dilakukan oleh responden.

masyarakat ujung tanjung melaksanakan hutang-piutang sebagai besar menjawab pernah sebanyak 24 orang 40.00 %, yang menjawab tidak pernah 26 orang dengan proporsi 43.33 %, dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang 16.66 %,.. Menurut Helmi Arsyad, yang menjabat sebagai Kepala Desa Ujung Tanjung menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat pernah melakukan hutang-piutang beras untuk menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.¹³ Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Ujung Tanjung pernah melakukan hutang-piutang. Kebiasaan untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2013 masyarakat menjawab pelaksanaan hutang-piutang sejak nenek moyang sebanyak 35 orang proporsi 58.33 %, yang menjawab sejak kemerdekaan 15 orang dengan proporsi 25.00 %, sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 10 orang proporsi 16.66 %. Menurut Herman mengatakan bahwasanya sebagai petani padi hutang-piutang beras ini sudah ada sejak nenek moyang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Tanjung hanya saja belum lazim dilakukan sekarang ini.¹⁴ Berdasarkan data yang didapat bahwa Masyarakat Desa Ujung Tanjung melakukan hutang-piutang beras sejak nenek moyang sehingga sudah menjadi adat kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.

Faktor Penyebab Melaksanakan Hutang-Piutang

Responden menjawab faktor melakukan hutang-piutang karena adanya kebutuhan mendesak sebanyak 40 orang dengan proporsi 66.66 %, dan yang menjawab karena paceklik 14 orang dengan proporsi 23.33 %, sedangkan yang menjawab karena ingin memiliki barang mewah hanya 6 orang dengan proporsi 10.00% dari jawaban diatas dapat diketahui bahwasanya Masyarakat Desa Ujung Tanjung melakukan hutang-piutang beras apabila musim paceklik tiba dan karena kebuthan yang mendesak, keinginan barang mewah tidak menjadi keinginan masyarakat pada umumnya. Untuk pelunasan hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung ada juga yang membayar dengan uang, dan akan lebih besar pengembaliannya karena sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat

pembayaran tiba, maka di antara yang memberi hutang dan menghutangkan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerugian.

Dari angket yang di olah berdasarkan jawaban responden rata-rata menjawab karena data kebiasaan sebanyak 40 orang proporsi 66.66 %, sedangkan yang menjawab syari'at Islam sebanyak 15 orang dengan proporsi 23.33 % yang menjawab tidak tahu 6 orang dengan proporsi 10.00 % berdasarkan jawaban dari para responden maka dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan hutang-piutang berdasarkan adat kebiasaan semata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagaimana diketahui hutang-piutang beras yang terjadi di masyarakat Desa Ujung Tanjung termasuk *riba qardhi* yang membebankan kepada salah satu pihak yang berhutang, sedangkan pihak yang menghutangkan mengambil manfaat dari yang dihutangkan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Helmi Arsyad selaku kepala Desa Ujung Tanjung, pada tanggal 28 mei 2008, beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Ujung Tanjung melakukan hutang-piutang beras ini guna menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian masyarakat juga melakukan praktek hutang-piutang beras ini sejak nenek moyang, sebagaimana dijelaskan oleh Herman selaku petani padi "*kebiasaan hutang-piutang dilakukan sejak pada kite nenek moyang dahulu*" (Hutang-piutang ini sudah dilakukan sejak nenek moyang dan merupakan warisan dari nenek moyang).¹⁵

Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan hutang-piutang beras tidak lain hanya untuk melepaskan bahan hidup yang tiba-tiba datang dan karena untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan bila terjadi panen gagal sehingga masyarakat terpaksa melakukan hutang-piutang karena kebutuhan hidup semakin hari bukan semakin berkurang tetapi semakin besar dan banyak, karena kebutuhan mendesak yaitu apabila saudara atau anak kita sedang sakit sehingga berhutang untuk membeli obat karena tidak semua orang mempunyai simpanan uang tunai dirumahnya, dan masa peceklik kehabisan bahan makanan tidak ada jalan lain berhutang kepada yang mau menghutangkan.¹⁶

Dampak yang timbul dari hutang-piutang ini terjadi permusuhan, tidak ada keharmonisan dalam bertetangga, masyarakat sehigga tidak adanya ketentraman jiwa bagi yang berhutang khususnya. Kedua belah pihak mengalami kerugian, yaitu bila si berhutang tidak dapat membayar hutang maka si menghutangkan akan mendek usahanya karena modal tidak bisa diputar kembali. Kerugian ini pada yang menghutangkan tetapi bagi si berhutang akan terbebani dengan bunga atau tambahan dari hutang dia ambil dari orang yang biasa menghutangkan tersebut

sehingga tidak sedikit masyarakat tersebut akan mengalami tekanan bathin hutang-piutang tersebut.¹⁷

Pedoman masyarakat melakukan hutang-piutang beras mereka mengatakan hanya melakukan berdasarkan adat kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, seperti halnya yang ungkapkan oleh Sobri bahwa dengan adanya hutang-piutang ini karena adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan yang mendesak.¹⁸

Berdasarkan data angket yang disebarakan sebanyak 60 angket masyarakat menjawab bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam masyarakat menjawab tidak tahu dengan pengetahuan agama Islam. Suhardi Ahmad selaku petani padi, menerangkan bahwa adanya hutang-piutang ini sudah ada sejak nenek moyang dan masyarakat Desa Ujung Tanjung hanya mengikuti dari adat kebiasaan yang ditinggalkan tersebut karena mereka mengangap dengan adanya hutang-piutang beras tersebut akan berkurang beban hidup.¹⁹ Jadi masyarakat Desa Ujung Tanjung melakukan hutang-piutang hanya berdasarkan adat kebiasaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan mengakar keseluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya hutang-piutang ini masyarakat merasa adanya solidaritas antara tetangga dan dapat meringankan orang lain dengan jalan memberi hutang bila kita mampu.

Hutang-piutang merupakan transaksi tidak tunai dengan tujuan menolong sesama bagi yang memerlukan pertolongan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari serta menutupi kebutuhan yang mendesak. Hutang-piutang dalam bahasa arab sering disebut juga dengan *qiradh*, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qiradh* ialah harta yang diberikan kepada orang lain yan diqiradhkan untuk dia memberikan setelah dia mampu sesuai dengan perjanjian. Iman malik berpendapat bahwa *qiradh* tidak bisa dibarengi dengan jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, perkerja ataupun kemanfaatan yang disyaratkan oleh salah satu pihak terhadap kawan bersama dirinya.

Sedangkan menjelaskan bahwa *qiradh* adalah akad yang mengenai penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu agar berkembang (diperniagakan) dan keuntungan menjadi hak kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Mas'adi menerangkan bahwa *qiradh* adalah penyerahan (pemilikan) harta yang semisalnya kepada orang lain untuk di tagihan pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta yang semisalnya kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenisnya denganya.

Boleh meng*qiradh*kan pakaian dan hewan Rasulullah Saw, pernah meng*qiradh*kan unta muda, boleh juga meng*qiradh*kan yang di takar, di timbang atau yang termasuk barang yang diperdagangkan, begitu pula meng*qiradh*kan roti dengan khamar, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Muaz yang berbunyi:

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa dalam membantu orang lain yang tidak memandang lebih dan kurang dalam pengembaliannya, Rasulullah juga menjawab: tidak mengapa, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan termasuk dalam fadhal (**Riba Fadhal**), bentuk *qiradh* adalah: jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang berkerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu, yakni bagian yang disepakati sebelum oleh kedua belah pihak, sepertiga, seperempat, atau separuh. Akad *qiradh* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan hidup dan sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh mendapat keuntungan. Oleh karena itu seseorang yang diberikan *qiradh* tidak dibenarkan menembalikan kepada pemberi *qiradh* kecuali apa yang telah dia terima darinya yang semisalnya, mengikuti kaedah fiqih yang berbunyi:

Dijelaskan bahwa semua bentuk *qiradh* yang dapat membuahkan bunga adalah riba para fuqaha sepakat tentang tidak dibolehkannya *qiradh* dibarengi dengan syarat dan penambahan ketidak jelasan keuntungan atau penambahan kesamaran padanya, dikalangan ulama juga mengatakan bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan (disepakati) dalam *qiradh* maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam *qiradh* menjadi tidak diketahui.

Jadi, dari uraian diatas dapat dipahami hutang-piutang yang dilakukan dengan adanya syarat penambahan yang biasa dilakukan di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ini termasuk *Riba Qardhi* yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaksanaan hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah diawali dengan kesepakatan adanya tambahan saat pengembalian pinjaman. Pada saat

mengembalikan kesepakatan itu harus diwujudkan dengan perjanjian antara dua pihak yang berhutang.

2. Berdasarkan respon masyarakat terhadap hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah bahwasanya dalam hal pembayaran utang dengan adanya kelebihan dari pihak yang berhutang itu, dianggap suatu hal yang biasa karena hal ini merupakan tradisi yang telah ada pada masa nenek moyang mereka dahulu dan hidup secara turun temurun.
3. Perilaku hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu bentuk bermuamalah secara tidak tunai. Adanya tambahan saat pengembalian dalam Perspektif Fiqih Muamalah termasuk *Riba Qhardi* yaitu meminjamkan barang dengan ada tambahan sehingga dapat merugikan pihak yang berhutang.

Endnote

- ¹Sumber: Sumatera Express, 3 September: 2007, hal: 8
- ² Al Wasilah, A Chaedar, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Bandung, 2002, hlm 129.
- ³ Gramsci, Antonio, *Selections From Prison Notebooks*, 1991, Lawrence & Wishart, London Hilaly Basya, *Antusiasme dan Memikri Teror*, Harian Kompas, 2005, hlm 96
- ⁴ Humaidy, Ahmad, *Bom Dahsyat Guncang Palembang*, Palembang, 2008, hlm 242
- ⁵ Kadri, *Profil Pemberitaan Calon Presiden dari Partai Golkar Oleh Media Indonesia*, Tesis, Pps Unpad, Bandung, 2004, hlm 650.
- ⁶ Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*. Albuquerque, Ney Mexico: Wadsworth Publishing Company, 1996, hlm 46.
- ⁷ Miles, Mathews B & A. Michael Hubermans, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerj. Tjetjep Rohendi, Rohidi, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 234
- ⁸ Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm 36
- ⁹ Paulus, Lodewijk, *Terorisme*, Bulletin Litbang Dephan, Volume 5 No. 8 Tahun 2002, hlm 20.
- ¹⁰ Rapoport, David C, *The Morality of Terorisme*, Columbia University, Columbia, 1989, hlm 42.
- ¹¹Tim Penerbit Buku Kompas, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, 2002, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm 4
- ¹² Yin, Robert K, *Studi Kasus*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2001, hlm 120.
- ¹³ (Wawancara, 29 Mei 2013).
- ¹⁴ (Wawancara 29 Mei 2013)
- ¹⁵ Wawancara 28 Mei 2013.
- ¹⁶ (wawancara dengan Suhendi pada tanggal 29 Mei 2013).
- ¹⁷ (Wawancara, dengan A. Daman Huri pada tanggal 29 Mei 2013)
- ¹⁸(Wawancara, 29 Mei 2013).
- ¹⁹ (wawancara, 29 Mei 2013).

Daftar Pustaka

Al Wasilah, A Chaedar, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Bandung, 2002.

-
- Gramsci, Antonio, *Selections From Prison Notebooks*, 1991, Lawrence & Wishart, London Hilaly Basya, *Antuasiasme dan Memikri Teror*, Harian Kompas, 2005.
- Humaidy, Ahmad, *Bom Dahsyat Guncang Palembang*, Palembang, 2008.
- Kadri, *Profil Pemberitaan Calon Presiden dari Partai Golkar Oleh Media Indonesia*, Tesis, Pps Unpad, Bandung, 2004.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*. Albuquerque, Ney Mexico: Wadsworth Publishing Company, 1996.
- Miles, Mathews B & A. Michael Hubermans, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerj. Tjetjep Rohendi, Rohidi, UI Press, Jakarta, 1992.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Paulus, Lodewijk, *Terorisme*, Bulletin Litbang Dephan, Volume 5 No. 8 Tahun 2002.
- Rapoport, David C, *The Morality of Terorisme*, Columbia University, Columbia, Sumber: Sumatera Express, 3 September: 2007, 1989.
- Tim Penerbit Buku Kompas, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, 2002, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Yin, Robert K, *Studi Kasus*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2001.